



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
7. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
10. Tenaga Fungsional Senior adalah tenaga fungsional yang jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya lebih tinggi dari tenaga fungsional lainnya sesuai daftar urutan kepangkatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :
 - a. UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya; dan
 - b. UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Internasional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III
UPTD PENGELOLAAN KOMPLEK STADION UTAMA DAN MADYA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan Komplek stadion utama dan madya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan komplek stadion utama dan madya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan komplek stadion utama dan madya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan komplek stadion utama dan madya;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Stadion Utama;
 - d. Seksi Stadion Madya; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Stadion Utama

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Seksi Stadion Utama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan kompleks stadion utama.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Stadion Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan kompleks stadion utama;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kompleks stadion utama; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Stadion Madya

Paragraf 1
Tugas

Pasal 12

Seksi Stadion Madya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengelolaan kompleks stadion madya.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Stadion Madya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan kompleks stadion madya;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kompleks stadion madya; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGAWAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Internasional dipimpin oleh seorang Kepala UPTD sekaligus Ex. Officio Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 15

UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pendidikan, akademik, kesiswaan dan pengasuhan, serta pembinaan prestasi olahraga Sekolah Khusus Olahragawan Internasional.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Internasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pendidikan, akademik, kesiswaan dan pengasuhan, serta pembinaan prestasi olahraga Sekolah Khusus Olahragawan Internasional;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pendidikan, akademik, kesiswaan dan pengasuhan, serta pembinaan prestasi olahraga Sekolah Khusus Olahragawan Internasional;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan, akademik, kesiswaan dan pengasuhan, serta pembinaan prestasi olahraga;
- d. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengoordinasian sekolah;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Internasional, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kepelatihan;
 - d. Seksi Pendidikan dan Pengajaran;
 - e. Sekolah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Kepelatihan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 21

Seksi Kepelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan prestasi olahraga.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Kepelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan prestasi olahraga;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan prestasi olahraga; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pendidikan dan Pengajaran

Paragraf 1
Tugas

Pasal 23

Seksi Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pendidikan, akademik, kesiswaan dan pengasuhan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pendidikan dan Pengajaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan, akademik, kesiswaan dan pengasuhan;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, akademik, kesiswaan dan pengasuhan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Sekolah

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah serta merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang akademik, kesiswaan dan pengasuhan.
- (2) Kebijakan dibidang akademik, kesiswaan dan pengasuhan dalam rangka mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, serta mengendalikan penyelenggaraan operasional sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kebijakan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan penjabaran kebijakan dalam rangka pelaksanaan operasional penyelenggaraan sekolah
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah, Kepala UPTD membentuk susunan organisasi dan tata kerja pengelolaan Sekolah.
- (3) Susunan Organisasi dan tata kerja pengelolaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan dari unsur sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (4) Penetapan Susunan Organisasi dan tata kerja Pengelolaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Sekolah dipimpin oleh Kepala UPTD Ex. Officio Kepala Sekolah beserta perangkat organisasi lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan tatalaksana Sekolah baik secara administrasi dan fungsional diatur dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 30

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 97.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 95
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KOMPLEK STADION UTAMA DAN MADYA



Samarinda, 27 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 95
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGAWAN INTERNASIONAL



Samarinda, 27 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006